



PUTUSAN

Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **INDRA anak dari HENNY GARNADY;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun /3 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cluster Florence I, Nomor 51 (PIK), RT 011 RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT. Wira Mandiri Makmur;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA anak dari HENNY GARNADY bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 "Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa INDRA anak dari HENNY GARNADY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042265 dan Permohonan Desain Industri A00201403585, berlaku hingga tanggal 22 Desember 2024;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta Nomor 04 tanggal 3 April 2012;
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan di luar rapat PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta Nomor 105 tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Iklan Produk Cangkang Kemasan Telur PT. Gunaplasindo Prima Abadi pada Majalah Poultry Indonesia halaman 34 pada bulan Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” Koran Tempo Edisi Nomor 5857 tertanggal 21 Juni 2018, halaman 12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” Koran Tempo Edisi Nomor 5860 tertanggal 25 Juni 2018, halaman 15;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 159/S&P/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 kepada Direktur PT. Wira Mandiri Makmur;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 171/S&P/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 kepada Direktur Wira Mandiri Makmur;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Wira Mandiri Makmur Nomor 007-WMM/SOM/0818 tertanggal 8 Agustus 2018, perihal Jawaban Atas Somasi;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin Setiadi & Rekan tertanggal 23 Agustus 2018 kuasa dari PT. Wira Mandiri Makmur, perihal Tanggapan Atas Somasi 2;
- 1 (satu) pcs Cangkang Kemasan Telur Produksi PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang sah terdaftar;
- 1 (satu) lembar *struk* pembelian produk telur PT. Ayyomi Agro Perkasa yang dikemas dengan cangkang kemasan telur merek Omega 3 Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp31.450,00 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar *struk* pembelian produk telur PT. Gizindo Sejahtera Jaya yang dikemas dengan cangkang kemasan telur merek Fiesta Frsd Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen *Purchase Order* (PO) PT. Ayyomi Agro Perkasa kepada PT. Wira Mandiri Makmur, tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) pcs;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT. Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) pcs dengan jumlah Rp41.011.200,00 (empat puluh satu juta sebelas ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT. Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) pcs;

Dikembalikan kepada ROBERT GUNAWAN;

- 64 (enam puluh empat) dus isi 600 (enam ratus) pcs cangkang kemasan telur bulat isi 10 (sepuluh).;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) *Order* Pembelian oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya;
 - 2 (dua) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) *Order* Pembelian oleh PT. Ayyomi Agro Perkasa;
 - 1 (satu) unit *molding* telur bulat isi 10 (sepuluh);
 - 1 (satu) unit *stacking* telur;
 - 1 (satu) unit *cutting* telur;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1576/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 3 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA anak dari HENNY GARNADY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak pidana Desain Industri” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 54 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042265 dan Permohonan Desain Industri A00201403585, berlaku hingga tanggal 22 Desember 2024;
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta Nomor 04 tanggal 3 April 2012;
 - 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan di luar rapat PT. Gunaplasindo Prima Abadi, Akta Nomor 105 tanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Iklan Produk Cangkang Kemasan Telur PT. Gunaplasindo Prima Abadi pada Majalah Poultry Indonesia halaman 34 pada bulan Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” Koran Tempo Edisi Nomor 5857 tertanggal 21 Juni 2018, halaman 12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman dan Peringatan Atas Desain Industri “Cangkang Kemasan Telur” Koran Tempo Edisi Nomor 5860 tertanggal 25 Juni 2018, halaman 15;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 159/S&P/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 kepada Direktur PT. Wira Mandiri Makmur;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 171/S&P/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 kepada Direktur Wira Mandiri Makmur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Wira Mandiri Makmur Nomor 007-WMM/SOM/0818 tertanggal 8 Agustus 2018, perihal Jawaban Atas Somasi;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin Setiadi & Rekan tertanggal 23 Agustus 2018 kuasa dari PT. Wira Mandiri Makmur, perihal Tanggapan Atas Somasi 2;
- 1 (satu) pcs Cangkang Kemasan Telur Produksi PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang sah terdaftar;
- 1 (satu) lembar *struk* pembelian produk telur PT. Ayyomi Agro Perkasa yang dikemas dengan cangkang kemasan telur merek Omega 3 Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp31.450,00 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar *struk* pembelian produk telur PT. Gizindo Sejahtera Jaya yang dikemas dengan cangkang kemasan telur merek Fiesta Frsd Eggs di Food Hall Plaza Senayan tertanggal 16 Oktober 2018 dengan harga Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen *Purchase Order* (PO) PT. Ayyomi Agro Perkasa kepada PT. Wira Mandiri Makmur, tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) pcs;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT. Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) pcs dengan jumlah Rp41.011.200,00 (empat puluh satu juta sebelas ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. Wira Mandiri Makmur kepada PT. Ayyomi Agro Perkasa, tanggal 10 April 2018, sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) pcs;

Dikembalikan kepada ROBERT GUNAWAN;

- 64 (enam puluh empat) dus isi 600 (enam ratus) pcs cangkang kemasan telur bulat isi 10 (sepuluh);
- 2 (dua) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) Order Pembelian oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya;
- 2 (dua) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) Order Pembelian oleh PT. Ayyomi Agro Perkasa;
- 1 (satu) unit *molding* telur bulat isi 10 (sepuluh);
- 1 (satu) unit *stacking* telur;
- 1 (satu) unit *cutting* telur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 31/PID/2020/PT.BTN tanggal 9 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1576/Pid.Sus/2019/PN.Tng, tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pid.Sus/2021 tanggal 14 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa INDRA anak dari HENNY GARNADY tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09PK/PID/2022/PN Tng *juncto* Nomor 1476/Pid.Sus/2019/PN Tng *juncto* Nomor 31/PID/2020/PT BTN *juncto* Nomor 2037K/PID.SUS/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 15 September 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama, putusan Pengadilan Tingkat Banding dan putusan Kasasi Mahkamah Agung ternyata bertentangan satu dengan yang lain, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada pertentangan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Banten dan *judex juris* dan alasan pertentangan putusan sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) huruf b KUHAP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* dan *judex juris* tidak salah menerapkan hukum dan alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembalinya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan *judex juris* dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membuat dan menjual barang yang telah diberi hak Desain Industri” yaitu bahwa Terdakwa (selaku Direktur PT. Wira Mandiri Makmur) telah memproduksi *packaging* (kemasan) cangkang telur dengan bahan dasar plastik pet dan memasarkannya kepada konsumen, adapun ciri-ciri *packaging* (kemasan) cangkang telur yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023



diproduksi Terdakwa adalah terbuat dari bahan plastik pet, panjang 24,3 (dua puluh empat koma tiga) cm, lebar 10,3 (sepuluh koma tiga) cm dan dimana pada tutup kemasan terdapat bentuk lingkaran seperti telur berjumlah 10 (sepuluh) buah dan tampak belakang sebelah kanan kemasan terdapat simbol W5, serta kuncian kemasan berbentuk lingkaran menonjol bulat berjumlah 6 (enam) pada posisi depan dan pada posisi depan berbentuk lingkaran menonjol yang ujungnya mengerucut sebanyak 2 (dua) di setiap samping kemasan telur. Bahwa ternyata *packaging* (kemasan) cangkang telur sebagaimana diproduksi oleh PT. Wira Mandiri Makmur serupa dengan *packaging* (kemasan) cangkang telur milik PT. Gunaplasindo Prima Abadi yang telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor 1000000042265 yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama PT. Gunaplasindo Prima Abadi dan PT. Wira Mandiri Makmur memproduksi dan memasarkan *packaging* (kemasan) cangkang telur tersebut tanpa seizin PT. Gunaplasindo Prima Abadi;

- Bahwa dengan demikian, terbukti perbuatan Terpidana telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* sehingga alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf, b dan c KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 54 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA INDRA anak dari HENNY GARNADY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 117 PK/Pid.Sus/2023